



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kayong Utara Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Utara Nomor 182);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp816.601.589.977 (delapan ratus enam belas milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, dan Pasal 8F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp748.350.667.012,00 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua belas rupiah) terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar-daerah.

Pasal 8B

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp716.531.983.000,00 (tujuh ratus enam belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana desa.

Pasal 8C

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf a direncanakan sebesar Rp662.151.939.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-DBH;
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp24.209.390.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.906.629.000,00 (empat ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.158.854.000,00 (seratus empat puluh enam milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.877.066.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 8D

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b direncanakan sebesar Rp54.380.044.000,00 (lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 8E

Pendapatan transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A huruf b direncanakan sebesar Rp31.818.684.012,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).

Pasal 8F

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp26.904.401.525,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari:
  - a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.187.401.525,00 (tiga belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.717.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp886.057.388.821,00 (delapan ratus delapan puluh enam milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp572.527.190.767,00 (lima ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.993.149.205,00 (dua ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.812.165.472,00 (tiga ratus empat milyar delapan ratus dua belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.965.723.590,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.756.152.500,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.993.149.205,00 (dua ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.638.214.497,00 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.030.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga puluh juta rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.539.296.635,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.625.476.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (6) Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp697.538.073,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
  - (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.462.624.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.539.296.635,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;

- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium; dan
  - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.825.690,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.361.750,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.691.596.780,00 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.186.574.815,00 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.049.320.000,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.195.497.200,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp412.820.400,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.812.165.472,00 (tiga ratus empat milyar delapan ratus dua belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.238.928.866,00 (lima puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.672.363.538,00 (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.912.388.176,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.697.204.900,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.317.679.992,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.973.600.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.238.928.866,00 (lima puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.181.800.366,00 (lima puluh milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.128.500,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.672.363.538,00 (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.226.501.734,00 (seratus milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.196.355.200,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.380.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.124.145.000,00 (lima milyar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.397.045.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.531.183.484,00 (enam belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.910.450.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp73.800.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.691.703.120,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.912.388.176,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.997.352.768,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.319.818.950,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).



(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.595.216.458,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.679.204.900,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.317.679.992,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.242.134.992,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.075.545.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.965.723.590,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.319.308.190,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.415.400,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.319.308.190,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan

belas juta tiga ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.464.148.190,00 (lima milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.944.160.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.822.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.756.152.500,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.525.000,00 (tiga ratus juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.399.627.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp208.635.629.581,00 (dua ratus delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu

rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.188.475.000,00 (delapan milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.230.792.677,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.420.264.661,00 (enam puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.259.653.843,00 (seratus milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.536.443.400,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.230.792.677,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. belanja modal alat peraga; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.490.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.707.800.065,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.115.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp354.301.600,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.706.517.450,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp255.231.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.524.223.319,00 (empat belas milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.308.641.746,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.768.154.197,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp177.020.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.737.500,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.010.000,00 (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.057.550.000,00 (dua milyar lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.420.264.661,00 (enam puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.949.739.661,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp470.525.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).



19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.259.653.843,00 (seratus milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.619.125.914,00 (empat puluh dua milyar enam ratus sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.334.047.802,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.262.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.044.480.127,00 (empat milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.536.443.400,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.298.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp495.295.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp685.850.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp1.511.786.313,00 (satu milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

22. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan Rp103.382.782.160,00 (seratus tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.091.397.060,00 (dua milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.291.385.100,00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14







**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	830.868.398.561,00	816.601.589.977,00	(14.266.808.584,00)	(1,72)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	41.346.521.440,00	41.346.521.440,00	0,00	0,00	
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	7.246.187.001,00	7.246.187.001,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	78.425.000,00	78.425.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	78.425.000,00	78.425.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.142.543.044,00	1.142.543.044,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.142.543.044,00	1.142.543.044,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	305.900.000,00	305.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	305.900.000,00	305.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.129.453.721,00	2.129.453.721,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.129.453.721,00	2.129.453.721,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.760.750.036,00	1.760.750.036,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.760.750.036,00	1.760.750.036,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	938.009.000,00	938.009.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	938.009.000,00	938.009.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	847.111.200,00	847.111.200,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	847.111.200,00	847.111.200,00	0,00	0,00	
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	15.467.783.600,00	15.467.783.600,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.821.283.600,00	1.821.283.600,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.283.600,00	2.283.600,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.576.500.000,00	13.576.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	2.344.706.067,00	2.344.706.067,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.344.706.067,00	2.344.706.067,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.344.706.067,00	2.344.706.067,00	0,00	0,00	
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	16.287.844.772,00	16.287.844.772,00	0,00	0,00	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	1.600.320.000,00	1.600.320.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.600.320.000,00	1.600.320.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.662.524.772,00	8.662.524.772,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.662.524.772,00	8.662.524.772,00	0,00	0,00	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	763.102.924.012,00	748.350.667.012,00	(14.752.257.000,00)	(1,93)	
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	731.284.240.000,00	716.531.983.000,00	(14.752.257.000,00)	(2,02)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	676.904.196.000,00	662.151.939.000,00	(14.752.257.000,00)	(2,18)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.206.782.000,00	24.209.390.000,00	2.608.000,00	0,01	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	459.627.274.000,00	444.906.629.000,00	(14.720.645.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	146.193.074.000,00	146.158.854.000,00	(34.220.000,00)	(0,02)	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.877.066.000,00	46.877.066.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	54.380.044.000,00	54.380.044.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	54.380.044.000,00	54.380.044.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	31.818.684.012,00	31.818.684.012,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	31.818.684.012,00	31.818.684.012,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.818.684.012,00	31.818.684.012,00	0,00	0,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	26.418.953.109,00	26.904.401.525,00	485.448.416,00	1,84	
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	12.701.953.109,00	13.187.401.525,00	485.448.416,00	3,82	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.701.953.109,00	13.187.401.525,00	485.448.416,00	3,82	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.701.953.109,00	13.187.401.525,00	485.448.416,00	3,82	
4.3.03	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	13.717.000.000,00	13.717.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	13.717.000.000,00	13.717.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	13.717.000.000,00	13.717.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	900.324.197.405,00	886.057.388.821,00	(14.266.808.584,00)	(1,58)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	570.954.555.051,00	572.527.190.767,00	1.572.635.716,00	0,28	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	254.845.059.610,00	255.993.149.205,00	1.148.089.595,00	0,45	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	157.638.214.497,00	157.638.214.497,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	113.558.050.839,00	113.558.050.839,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.979.965.932,00	11.979.965.932,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.730.490.687,00	4.730.490.687,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.458.553.089,00	7.458.553.089,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.682.972.170,00	1.682.972.170,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.027.463.279,00	7.027.463.279,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	198.718.606,00	198.718.606,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.999.895,00	1.999.895,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.030.000.000,00	49.030.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.030.000.000,00	49.030.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.391.207.040,00	35.539.296.635,00	1.148.089.595,00	3,34	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	361.825.690,00	361.825.690,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	575.361.750,00	575.361.750,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	24.875.223.000,00	25.691.596.780,00	816.373.780,00	3,28	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.177.951.000,00	3.186.574.815,00	8.623.815,00	0,27	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	819.000.000,00	1.049.320.000,00	230.320.000,00	28,12	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	85.700.000,00	66.300.000,00	(19.400.000,00)	(22,64)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.167.925.200,00	4.195.497.200,00	27.572.000,00	0,66	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	328.220.400,00	412.820.400,00	84.600.000,00	25,78	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.625.476.000,00	11.625.476.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.441.600,00	77.441.600,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800,00	77.464.800,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.223.000,00	814.223.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00	68.694.700,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00	51.759.900,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.876.000.000,00	2.876.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000,00	132.720.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	697.538.073,00	697.538.073,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	415.773.000,00	415.773.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	25.214.240,00	25.214.240,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.240.004,00	6.240.004,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.462.624.000,00	1.462.624.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00	202.624.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	301.530.645.501,00	304.812.165.472,00	3.281.519.971,00	1,09	
5.1.02.01	Belanja Barang	53.046.709.080,00	50.238.928.866,00	(2.807.780.214,00)	(5,29)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.942.060.080,00	50.181.800.366,00	(2.760.259.714,00)	(5,21)	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	104.649.000,00	57.128.500,00	(47.520.500,00)	(45,41)	
5.1.02.02	Belanja Jasa	139.006.600.816,00	149.672.363.538,00	10.665.762.722,00	7,67	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	97.193.226.666,00	100.266.501.734,00	3.073.275.068,00	3,16	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.098.000.000,00	20.196.355.200,00	10.098.355.200,00	100,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	347.380.000,00	347.380.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.912.906.000,00	5.124.145.000,00	211.239.000,00	4,30	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.378.680.000,00	1.397.045.000,00	18.365.000,00	1,33	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	655.000.000,00	630.000.000,00	(25.000.000,00)	(3,82)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.189.037.030,00	16.531.183.484,00	(657.853.546,00)	(3,83)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.131.950.000,00	2.910.450.000,00	(221.500.000,00)	(7,07)	
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	9.000.000,00	73.800.000,00	64.800.000,00	720,00	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	311.300.000,00	253.800.000,00	(57.500.000,00)	(18,47)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.530.121.120,00	1.691.703.120,00	(1.838.418.000,00)	(52,08)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	49.006.492.196,00	45.912.388.176,00	(3.094.104.020,00)	(6,31)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.493.356.333,00	2.997.352.768,00	(496.003.565,00)	(14,20)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.866.024.749,00	35.319.818.950,00	(2.546.205.799,00)	(6,72)	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.647.111.114,00	7.595.216.458,00	(51.894.656,00)	(0,68)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	38.621.016.400,00	37.697.204.900,00	(923.811.500,00)	(2,39)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.621.016.400,00	37.697.204.900,00	(923.811.500,00)	(2,39)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.876.227.009,00	10.317.679.992,00	(558.547.017,00)	(5,14)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.642.595.009,00	9.242.134.992,00	(400.460.017,00)	(4,15)	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.233.632.000,00	1.075.545.000,00	(158.087.000,00)	(12,81)	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.973.600.000,00	10.973.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.973.600.000,00	10.973.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	11.354.697.440,00	9.965.723.590,00	(1.388.973.850,00)	(12,23)	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.708.282.040,00	9.319.308.190,00	(1.388.973.850,00)	(12,97)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.243.622.040,00	5.464.148.190,00	(779.473.850,00)	(12,48)	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.384.160.000,00	1.944.160.000,00	(440.000.000,00)	(18,46)	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.991.500.000,00	1.822.000.000,00	(169.500.000,00)	(8,51)	
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00	646.415.400,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00	646.415.400,00	0,00	0,00	
5.1.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	3.224.152.500,00	1.756.152.500,00	(1.468.000.000,00)	(45,53)	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	64.000.000,00	56.000.000,00	(8.000.000,00)	(12,50)	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	300.525.000,00	300.525.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	300.525.000,00	300.525.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.859.627.500,00	1.399.627.500,00	(1.460.000.000,00)	(51,06)	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.701.400.000,00	241.400.000,00	(1.460.000.000,00)	(85,81)	
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.158.227.500,00	1.158.227.500,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	218.216.804.312,00	208.635.629.581,00	(9.581.174.731,00)	(4,39)	
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	10.244.110.000,00	8.188.475.000,00	(2.055.635.000,00)	(20,07)	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.244.110.000,00	8.188.475.000,00	(2.055.635.000,00)	(20,07)	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.627.360.000,00	1.571.725.000,00	(55.635.000,00)	(3,42)	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	8.616.750.000,00	6.616.750.000,00	(2.000.000.000,00)	(23,21)	
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	34.979.459.706,00	34.230.792.677,00	(748.667.029,00)	(2,14)	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.416.490.000,00	726.490.000,00	(690.000.000,00)	(48,71)	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	888.000.000,00	88.000.000,00	(800.000.000,00)	(90,09)	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	528.490.000,00	638.490.000,00	110.000.000,00	20,81	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.328.299.065,00	3.707.800.065,00	(620.499.000,00)	(14,34)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.422.850.000,00	1.802.351.000,00	(620.499.000,00)	(25,61)	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.902.449.065,00	1.902.449.065,00	0,00	0,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	85.320.000,00	78.115.000,00	(7.205.000,00)	(8,44)	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	15.620.000,00	8.415.000,00	(7.205.000,00)	(46,13)	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	202.789.000,00	354.301.600,00	151.512.600,00	74,71	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	202.789.000,00	354.301.600,00	151.512.600,00	74,71	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.639.337.970,00	1.706.517.450,00	67.179.480,00	4,10	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	145.475.050,00	738.516.950,00	593.041.900,00	407,66	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.032.615.820,00	642.315.200,00	(390.300.620,00)	(37,80)	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	461.247.100,00	325.685.300,00	(135.561.800,00)	(29,39)	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	241.274.800,00	255.231.800,00	13.957.000,00	5,78	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	215.647.800,00	202.469.800,00	(13.178.000,00)	(6,11)	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.835.000,00	50.970.000,00	27.135.000,00	113,85	
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.354.453.235,00	14.524.223.319,00	1.169.770.084,00	8,76	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.481.156.635,00	13.650.926.719,00	1.169.770.084,00	9,37	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	873.296.600,00	873.296.600,00	0,00	0,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.935.741.746,00	2.308.641.746,00	(5.627.100.000,00)	(70,91)	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.726.859.446,00	2.099.759.446,00	(5.627.100.000,00)	(72,83)	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	208.882.300,00	208.882.300,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.980.936.390,00	7.768.154.197,00	4.787.217.807,00	160,59	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.872.805.188,00	6.508.215.188,00	4.635.410.000,00	247,51	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.108.131.202,00	1.259.939.009,00	151.807.807,00	13,70	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	170.020.000,00	177.020.000,00	7.000.000,00	4,12	
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	170.020.000,00	177.020.000,00	7.000.000,00	4,12	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	22.237.500,00	21.737.500,00	(500.000,00)	(2,25)	
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	12.537.500,00	12.537.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	9.700.000,00	9.200.000,00	(500.000,00)	(5,15)	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	50.010.000,00	50.010.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	50.010.000,00	50.010.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.057.550.000,00	2.057.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.057.550.000,00	2.057.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	63.525.621.108,00	64.420.264.661,00	894.643.553,00	1,41	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.055.096.108,00	63.949.739.661,00	894.643.553,00	1,42	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.708.446.108,00	59.603.089.661,00	894.643.553,00	1,52	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.346.650.000,00	4.346.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	470.525.000,00	470.525.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	470.525.000,00	470.525.000,00	0,00	0,00	
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	107.460.305.098,00	100.259.653.843,00	(7.200.651.255,00)	(6,70)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.987.803.963,00	42.619.125.914,00	(5.368.678.049,00)	(11,19)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	40.160.442.279,00	37.138.522.140,00	(3.021.920.139,00)	(7,52)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.827.361.684,00	5.480.603.774,00	(2.346.757.910,00)	(29,98)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	53.711.821.008,00	52.334.047.802,00	(1.377.773.206,00)	(2,57)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.860.147.728,00	5.954.955.408,00	94.807.680,00	1,62	
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.214.071.935,00	891.292.548,00	(322.779.387,00)	(26,59)	
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	19.742.438.959,00	19.519.031.060,00	(223.407.899,00)	(1,13)	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.901.872.640,00	3.129.443.840,00	(772.428.800,00)	(19,80)	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	13.255.404.384,00	13.210.404.384,00	(45.000.000,00)	(0,34)	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.737.885.362,00	9.628.920.562,00	(108.964.800,00)	(1,12)	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.328.000.000,00	1.262.000.000,00	(66.000.000,00)	(4,97)	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	528.000.000,00	462.000.000,00	(66.000.000,00)	(12,50)	
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.432.680.127,00	4.044.480.127,00	(388.200.000,00)	(8,76)	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	594.680.000,00	206.480.000,00	(388.200.000,00)	(65,28)	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.730.000.127,00	3.730.000.127,00	0,00	0,00	
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	2.007.308.400,00	1.536.443.400,00	(470.865.000,00)	(23,46)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	79.200.000,00	72.000.000,00	(7.200.000,00)	(9,09)	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	79.200.000,00	72.000.000,00	(7.200.000,00)	(9,09)	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	283.298.400,00	283.298.400,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	283.298.400,00	283.298.400,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	958.960.000,00	495.295.000,00	(463.665.000,00)	(48,35)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	958.960.000,00	495.295.000,00	(463.665.000,00)	(48,35)	
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	685.850.000,00	685.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	685.850.000,00	685.850.000,00	0,00	0,00	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	6.297.991.382,00	1.511.786.313,00	(4.786.205.069,00)	(76,00)	
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	6.297.991.382,00	1.511.786.313,00	(4.786.205.069,00)	(76,00)	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.297.991.382,00	1.511.786.313,00	(4.786.205.069,00)	(76,00)	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.297.991.382,00	1.511.786.313,00	(4.786.205.069,00)	(76,00)	
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	104.854.846.660,00	103.382.782.160,00	(1.472.064.500,00)	(1,40)	
5.4.01	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	2.091.397.060,00	2.091.397.060,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	724.618.700,00	724.618.700,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	724.618.700,00	724.618.700,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.366.778.360,00	1.366.778.360,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.366.778.360,00	1.366.778.360,00	0,00	0,00	
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	102.763.449.600,00	101.291.385.100,00	(1.472.064.500,00)	(1,43)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	102.763.449.600,00	101.291.385.100,00	(1.472.064.500,00)	(1,43)	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	102.763.449.600,00	101.291.385.100,00	(1.472.064.500,00)	(1,43)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(69.455.798.844,00)	(69.455.798.844,00)	0,00	0,00	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	71.455.798.844,00	71.455.798.844,00	0,00	0,00	
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	71.455.798.844,00	71.455.798.844,00	0,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	71.455.798.844,00	71.455.798.844,00	0,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	71.455.798.844,00	71.455.798.844,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	69.455.798.844,00	69.455.798.844,00	0,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sukadana, 18 May 2021  
**Bupati Kayong Utara**

**CITRA DUANI**